



P U T U S A N

Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Brebes, 27 Februari 1984 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tlangebgea, 14 April 1979, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 20 Juni 2019, Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melasungkan Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

P U T U S A N

Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una.

Halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Brebes, 27 Februari 1984 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tlangebgea, 14 April 1979, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 20 Juni 2019, Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melasungkan Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama : ANAK dan ANAK. Lahir pada tanggal 20/1/2007 dan 13/8/2016

Halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Kost/Kontrakan di, Kecamatan, sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di di Kecamatan sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di Lrg. di Kecamatan
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan "sifat kasar dan tempramen suami"

Sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, yang disebabkan :

- Tergugat telah membuat dan memberikan surat talak/surat pernyataan perceraian diatas materai kepada Penggugat sehingga Penggugat berkeinginan mengajukan gugatan cerai secara sah menurut hukum dan agama berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- Faktor mental anak-anak. Dengan melihat fakta dan kondisi yang terjadi, terkait sikap dan perbuatan suami yang keras dan tempramen dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, saya menilai dan berfikir, hal seperti ini tidak baik bagi perkembangan mental anak-anak, sebab seringkali terjadi dihadapan anak-anak, ayahnya menunjukkan sikap kasar dan tempramennya, semisal ketika terjadi kesalahpahaman, suami sering bertindak kasar, membentak dengan nada tinggi dengan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak seharusnya didengar anak-anak, sampai dengan sikap mengancam, menempelkan tunju dihadapan wajah saya, menyeret saya hingga melemparkan benda-benda yang berada didekatnya. Melihat reaksi seperti itu, otomatis anak-anak kan menjadi ketakutan, berteriak dan menangis. Karena melihat kondisi yang seperti ini, sudah jauh keharmonisan dan ketenangan sehingga saya berfikir jika saya masih mempertahankannya dengan kondisi yang masih sama dan tidak ada perubahan karakter dalam pribadi suami, maka kemungkinan yang akan terjadi kedepannya semakin buruk dan dapat membahayakan pembentukan mental dan karakter anak-anak, karena ayahnya sendiri tidak dapat dijadikan

Halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



figure/panutan yang baik bagi anak-anaknya, dan yang terpenting menurut saya adalah menyelamatkan anak-anak dari trauma psikis. Meskipun saya sudah berusaha maksimal untuk memperbaiki keadaan, berusaha mengingatkan suami dengan cara yang ma'ruf tapi tetap saja suami tidak merespon dengan baik usaha yang saya lakukan itu. Sehingga saya berfikir jika keadaan rumah tangga didalamnya lebih banyak keburukannya dari pada kebaikannya lebih baik saya memutuskan berpisah, karena seorang suami bisa menjadi surga sekaligus bisa menjadi neraka bagi istrinya jika dalam rumah tangga seorang suami tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi anak-anak dan istrinya.

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada satu bulan sebelum bulan puasa 2018, pada saat itu suami ditawarkan sementara kerja sebagai SPV untuk menggantikan sementara temannya yang sedang sakit untuk membawa mobil yang tugasnya mengantarkan sales-sales PT. Simpatik untuk kampas. Setelah menerima tawaran pekerjaan itu beberapa minggu kemudian saya melihat sikap suami yang mulai berubah terhadap saya dan anak-anak, sejak saat itu waktu suami untuk keluarga sangat sedikit dan selalu pulang larut malam hingga pukul 01.00 dini hari dengan dalih nonton piala dunia dirumah kakanya dikonggoasa, padahal tahun-tahun sebelumnya sejak kami menikah suami tidak pernah hobi nonton bola. Saya selalu mencoba untuk percaya dengan semua penjelasannya, tetapi hari-hari berikutnya justru sikap yang ditunjukkannya semakin aneh dan tidak sama seperti biasanya. Dan hal yang membuat saya menjadi sangat sensitive yaitu ketika suami mulai menunjukan sikap kasarnya terhadap anak-anak dengan menggertak mereka dan melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas mereka dengar. Melihat sikap suami yang seperti itu, saya hanya bisa menangis dan berusaha mengingatkan tetapi suami tidak pernah merespon baik, justru menunjukan sifat yang semakin tidak bisa mengontrol emosinya dan hal seperti itu terjadi selama 2 bulan sampai lebaran idul fitri 2018. Pada waktu itu saya hanya bisa bertahan dengan keadaan, bersabar dan berdoa

Halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan suami akan berubah setelah lebaran, tetapi faktanya masih sama.

6. Bahwa pemasalan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali terulang pada hari keempat setelah idul fitri 2018 yang kejadiannya adalah :

Kurang lebih pada pukul 01.00 dini hari suami pulang kerumah marah-marah karena tidak terima dengan pesan SMS yang saya kirimkan, sehingga pada malam itu terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan keributan dan memancing emosi kedua belah pihak. Kemudian malam itu juga saya memutuskan untuk minta berpisah pada suami, dan suami mengi-ya kan permintaan saya itu, tetapi pada saat itu masih tinggal satu rumah selama 3 hari lamanya. Pasca terjadi ketegangan kami memutuskan untuk sama-sama diam tanpa komunikasi dengan tujuan intropeksi diri masing-masing.

7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat terjadi pada hari ke 8 setelah idul fitri 2018, yang kronologisnya adalah :

- Terakhir setelah terjadi kesalahpahaman, selama 3 hari kami miss komunikasi dan selama 3 hari juga suami tidur diruangan tengah dan selama itu suami selalu pulang larut malam sampai kira-kira jam 01.00 bahkan jam 02.00 dini hari. Melihat sikap suami yang masih sama, saya pun tidk berdiam diri saja, padahal maksudnya dengan diam kami bisa sama-sama intropeksi diri dan memperbaiki kesalahan masing-masing. Tetapi karena sikap yang ditunjukkannya semakin parah saat iu juga saya berinisiatif untuk memulai pembicaraan “ kenapakah kita tidak mau berubah ?! kalau kita mau seperti ini terus lebih baik kita berpisah dan pergi dari rumah ini, karena saya malu dengan yang punya rumah kalau kita mau ribut terus”. Mendengar kata-kata yang saya ucapkan seperti itu, suami langsung merspon dengan nada tinggi dan marah. Pada hari itu tanggal 5/7/2018 suami meninggalkan rumah tempat kami tinggal dengan mengucapkan kata-kata yang sangat fatal menurut saya “Okemi

Halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau itu mau mu, karena ko minta pisah, jadi mulai hari ini tidak ada lagi hak mu sama saya!" dan sejak saat itu kami berpisah tempat tinggal.

- Yang akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah "....." di jl. Kel. dan Penggugat bertempat tinggal di rumah "" Kel,
- 8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga (Kakak Tergugat) berupaya melakukan mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak akan tetapi pihak Tergugat tidak mau hadir dan tidak mau mengikuti saran-saran yang diupayakan oleh saudara tergugat sehingga tidak membuahkan hasil;
- 9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian terjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
- 10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hUkum

SUBSINDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang

Halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI, umur 42, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekaligus tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan, Kota kemudian pindah dan menetap di rumah bersama di lorong Bengkel Tenang di, Kecamatan, Kabupaten dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat kasar dan tempramen dan saksi pernah melihat Tergugat membentak anaknya pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat SMS Tergugat yang begitu kasar dan menjijikkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah lebaran idul fitri tahun 2018 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan suami saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II:

SAKSI, umur 28 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan, Kota kemudian pindah dan menetap di rumah bersama di lorong Bengkel Tenang di, Kecamatan, Kabupaten dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat kasar dan tempramen dan Tergugat sering SMS Penggugat dengan bahasa-bahasa kasar dan sangat menjijikkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah lebaran idul fitri tahun 2018 sampai sekarang dan selama berpisah tempat

Halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat

Halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwasanya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat kasar dan tempramen dan bahkan pernah membentak anaknya di depan saksi, keterangan kedua saksi berdasar pada pengetahuan dan pendengaran sendiri serta mendukung dalil alasan gugatan Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah lebaran idul fitri 2018 dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai oleh saksi dan dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat dan dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri maka hal ini telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 Rbg, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Unaaha, pada tanggal 25 Juni 2006;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mempunyai sifat kasar dan tempramen;
- bahwa setelah lebaran tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan sudah tidak saling peduli;
- bahwa telah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai sifat kasar dan tempramen dan bahkan pernah membentak anaknya di depan saksi, hal ini menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak ingin lagi meneruskan hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun sia-sia karena disetiap persidangan Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama

Halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana

Halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1440 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.HI dan Muh. Yusuf., S.HI.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi, M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.HI.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Muh. Yusuf., S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)